



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1158 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 422/PL.02.4-BA/6402/2024, tanggal 4 November 2024, perlu menetapkan nama-nama Tim Panelis Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Tim Panelis Debat Pertama dan Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan personil Tim Panelis Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Panelis Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Merumuskan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan tema yang diusung.
2. Membuat pasangan Calon menjawab pertanyaan yang ingin didengar publik.
3. Merumuskan pertanyaan sebagai bentuk keingintahuan masyarakat namun tidak untuk menyulitkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
4. Mempertanyakan program yang diusung pasangan calon agar sedapat mungkin masyarakat membedakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretaris,

Amaliah An-Nuur



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1158 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK
PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONIL TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA PERSONIL TIM PANELIS	UNSUR
1	Ulfa Jamilatul Farida,S.IP., S.H.I., M.Si.	Akademisi
2	Muh. Yuhdi, S.I.Kom.	Profesional
3	Dr. Aji Qamara Hakim, S.Sn., M.Si	Akademisi
4	Dr. Vita Pramaningsih, S.T., M.Eng.	Akademisi
5	Dr. Wahdatunnisa, M.A.	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretaris,

Amaliah An Nuur